



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019, mengamanatkan Pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
12. Dana Kelurahan adalah Dana Swakelola kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

22. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tatacara pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi :

- a. kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. penyaluran;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III KEGIATAN

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

### Pasal 4

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat antara lain :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
  1. sarana prasarana air bersih;
  2. drainase dan selokan lingkungan pemukiman;
  3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
  4. tempat pembuangan sampah;
  5. sumur resapan;
  6. alat pemadam kebakaran;
  7. penerangan lingkungan pemukiman;
  8. sarana prasarana olah raga;
  9. sarana prasarana pemakaman umum; dan/atau
  10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana transportasi, antara lain :
  1. jembatan dan jalan lingkungan permukiman;

2. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, antara lain :
1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  4. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, antara lain :
1. sarana prasarana pendidikan anak usia dini;
  2. sarana prasarana taman bacaan masyarakat;
  3. sarana prasarana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

#### Pasal 5

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri antara lain:

- a. pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat :
1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  2. keluarga berencana;
  3. pelatihan pengembangan sumber daya manusia kader posyandu; dan/atau
  4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- b. pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan :
1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah) :
1. pelatihan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah); dan/atau
  2. kegiatan pengembangan usaha mikro lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan :
1. pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
  2. pelatihan Kader Penggerak Pembangunan Kelurahan;
  3. pelatihan pengembangan PKK;
  4. pelatihan kelompok informasi masyarakat (KIM);
  5. pelatihan karang taruna; dan/atau
  6. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- e. pengelolaan ketentraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat :
1. pengadaan /penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan;
  3. fasilitasi kegiatan sosialisai hukum ketentraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat; dan/atau

4. pengadaan/penyelenggaraan/sosialisasi ketentraman/ketertiban umum/ perlindungan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa :
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  2. pelatihan dan pembentukan pemuda siaga bencana;
  3. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  4. pelatihan/penguatan siap siagaan masyarakat.
  5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan dibuat dalam bentuk berita acara.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, disusun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Ciamis untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAU Tambahan dan APBD.
- (2) Besaran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Besaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam DPA Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan dokumen RKPD dan/atau RKPD perubahan Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (2) Lurah selaku KPA mengusulkan rencana kerja dan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan berita acara musyawarah pembangunan Kelurahan dan/atau berita acara penambahan dan/atau perubahan kegiatan kepada Camat.
- (3) Camat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RKA yang disusun oleh Camat dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

### BAB V PENYALURAN

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran DAU Tambahan dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, untuk selanjutnya dari RKUD direalisasikan kepada Kecamatan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU dan/atau SPP-LS).
- (2) Tahapan Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (3) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Kelurahan dengan Keputusan Lurah;
- (4) Camat mengajukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan atas usulan Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui BUD.
- (5) Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dijabat oleh PNS yang ditempatkan di Kelurahan.

- (6) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bupati dapat menetapkan Pejabat Struktural merangkap sebagai bendahara.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas :
- meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
  - meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - melakukan verifikasi SPP.
  - menyiapkan SPM; dan
  - melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas :
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat selaku pengguna anggaran menetapkan pejabat pengadaan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (4) Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk memproses Pengadaan Barang dan Jasa.



BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban berupa :
  - a. penatausahaan kegiatan dengan cara swakelola dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan LS sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan;
  - b. penatausahaan kegiatan dengan melibatkan penyedia dengan mekanisme tertentu dan/atau non tender.
- (2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi yang meliputi :
  - a. pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional;
  - b. sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, baik yang berada di RKUD maupun rekening Kecamatan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun anggaran selanjutnya;
  - c. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas;
  - d. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan;
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - c. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - d. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - e. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan APBD disampaikan kepada camat dan SKPD pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten setiap semester.

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 18

Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) tahun berkenaan dicantumkan dalam perubahan RKBMD.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, menghasilkan barang dan bukan diperuntukan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya pada Camat dan PD yang terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Pengawasan secara Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi dan audit.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS  
 NOMOR : 25 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 19 Juli 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KABUPATEN/KOTA :  
 KECAMATAN/KODE WILAYAH :  
 KELURAHAN/KODE WILAYAH :  
 SEMESTER :  
 TAHUN ANGGARAN :

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKA DI KELURAHAN

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Kegiatan 3.....												
	4. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Kegiatan 3.....												
	4. Dst.....												

Mengetahui,  
 Lurah selaku KPA

TTD  
 Nama Jelas  
 NIP

.....  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD  
 Nama Jelas  
 NIP

NO Uraian

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi dengan output, misal : 500
4. Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7. Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran Kolom 8 diisi
8. dengan selisih antara anggaran dan realisasi Kolom 9 diisi dengan selisih
9. persentase sisa
10. Kolom 10 diisi dengan capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;
  - b. Kegiatan non fisik dengan cara :
    - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
    - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajaran sebesar 50%;
    - Kegiatan telah dilaksanakan sebesar 80%; dan
    - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11. Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan chas for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12. Kolom 14 diisi dengan sumber dana (APBD atau DAU Tambahan)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

A. RENCANA ANGGARAN BIAYA

<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)</b>				
KEGIATAN : .....				
KELURAHAN : .....				
LINGKUNGAN				
: .....				
RT/RW				
NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5 (3x4)
1	..... .. A. .....			
2	B. .....			
	Dst			
			<b>JUMLAH</b>	


  

LURAH..... KEGIATAN  ..... NIP	..... PELAKSANA TEKNIS  ..... NIP
Mengetahui, CAMAT.....  ..... Pangkat NIP	

B. FOTO NOL KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
KELURAHAN

**FOTO NOL KEGIATAN PEMBANGUNAN .....**

KEGIATAN :.....  
KELURAHAN :.....  
LINGKUNGAN :.....  
RT/RW :.....




TAMPAK DARI BARAT



TAMPAK DARI SELATAN



TAMPAK DARI TIMUR



TAMPAK DARI UTARA

....., .....

LURAH.....

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....  
NIP

.....  
NIP

C. FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

**FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.....**

KEGIATAN :.....  
KELURAHAN :.....  
LINGKUNGAN :.....  
RT/RW :.....

FOTO 20%
FOTO 50%
FOTO 80%
FOTO 100%

....., .....,  
LURAH.....

PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....  
NIP

.....  
NIP

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005



PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATBDI KELURAHAN

**KOP SURAT KELURAHAN**

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

No: .....

Pada hari ini, ....., Tanggal .... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di Kelurahan ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :  
Jabatan : Lurah .....

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelurahan ....., yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
dst.				

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Lurah ....  
Ttd  
Cap Kelurahan

**PIHAK KEDUA**

Penerima  
Ttd

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005